

**THRIFT SHOPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM**

**THRIFT SHOPPING IN THE LEGAL PERSPECTIVE OF INDONESIA
AND ITS IMPACT ON MSMEs**

Dina Nisa Ulfiana, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini

Universitas Stikubank Semarang

Korespondensi Penulis : seviasaputri01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ulfiana, Dina Nisa, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini. *Thrift Shopping dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dampaknya terhadap UMKM*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Thrift shopping, membeli barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau, kini menjadi tren di masyarakat. Meskipun beberapa barang bekas telah dilarang sejak lama, penyelundupan barang ini tetap berlangsung, merugikan negara dan melanggar hukum. Aktivitas ini menurunkan daya serap produksi pakaian dalam negeri dan berdampak negatif pada UMKM lokal, yang harus bersaing dengan produk impor murah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji regulasi dan dampak bisnis *thrifting*. Hasilnya menunjukkan bahwa meski impor pakaian bekas dilarang, maraknya permintaan dan lemahnya penegakan hukum tetap memperluas aktivitas ini. Pemerintah telah melakukan penguatan keamanan perbatasan dan penyitaan barang bekas.

Kata Kunci: Perceraian, Perlindungan Anak, Hukum Indonesia, Pengadilan

ABSTRACT

Thrift shopping, or purchasing high-quality second-hand items at affordable prices, has become a significant trend. Despite long-standing bans on certain used goods, smuggling persists, causing harm to the country and violating legal regulations. This practice diminishes domestic clothing production and adversely affects local MSMEs, which must compete with cheaper imported products. This research, employing a normative juridical approach, examines the regulations governing thrift shopping and its impact on sustainable business practices. Findings reveal that although the import of used clothing is legally prohibited, high consumer demand and weak law enforcement continue to drive the practice. Government efforts include enhancing border security and seizing second-hand goods.

Keywords: Thrift Shopping, Indonesian Law, MSMEs, Regulations

A. PENDAHULUAN

Fenomena trend *fashion thrifting* awal mula terjadinya ditandai dengan adanya produksi massal pakaian yang terjadi pada revolusi industri di akhir abad ke-19. Karena pada masa itu terjadi peristiwa produksi pakaian dengan secara besar-besaran, hingga harga pakaian baru saat masa itu dihargai dengan sangat murah dan semua kalangan masyarakat menjadi sering berganti pakaian dengan sekali pakai¹. Hal tersebut yang membuat masyarakat mulai terbiasa menggunakan pakaian bekas dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi *trend* saat masa itu. Hingga sampai saat ini trend tersebut muncul kembali dan bisa disebut *thrifting*.² *Thrifting* telah dikenal di seluruh dunia, terutama dikalangan generasi muda. *thrifting* menjadi pilihan oleh kebanyakan anak muda sekarang.

Thrifting sekarang telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang, tidak hanya perempuan yang mengikuti *fashion*, para laki-laki juga mengikuti *fashion*. *Fashion* bisa membuat seseorang mengeluarkan banyak uang, terlebih hanya untuk membeli barang-barang yang kita inginkan agar terlihat lebih *fashionable*. Sekarang untuk mendapatkan hal tersebut tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan mencari barang baru untuk tampil *fashionable* karena masa sekarang banyak *thrift shop* yang menjual pakaian *branded* dengan harga yang terjangkau. *Thrift Shop* terdiri dari 2 kata yaitu "*thrift*" yang berasal dari kata berbahasa Inggris sebagai arti kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi pengeluaran uang yang berlebihan (pemborosan). Makna lain yang bisa berarti sebagai kegiatan untuk penghematan secara finansial. Sedangkan untuk "*Shop*" merupakan tempat dimana kegiatan membeli barang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *thrift shop* dapat diartikan sebagai toko atau tempat belanja barang bekas dengan tujuan penghematan secara finansial.

¹ Esa Ayu Wulandari, *Thrift Shop sebagai Alternatif Budaya Konsumtif*, diakses dari <https://kumparan.com/esa-ayuw/thrift-shop-sebagai-alternatif-budaya-konsumtif-1usLqCcZDmY>, diakses pada 20 September 2024.

² M.R.F. Utomo, *Tren Thrift Shop di Indonesia Dalam Bayang Bayang Subkultur dan Gentrifikasi* si Pakaian, diakses dari https://www.kompasiana.com/rizkyfajarutomo/5ffaf4408ede48782e4f58a4/tren-thrift-shop-di-indonesia-dalam-bayang-bayang-subkultur-dan-gentrifikasi-pakaian?page=all&page_images=1, diakses pada 20 September 2024.

Barang bekas yang dijual terlebih dahulu dibersihkan, dikemas agar terlihat lebih rapi, bersih, dan berkualitas serta memiliki keunikannya sendiri.³ Tren ini bermula dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan. Masyarakat telah memahami *thrift shopping* ialah baju bekas. Melalui aktivitas ini, baju bekas yang seharusnya dibuang oleh pemiliknya, kini dapat digunakan kembali oleh orang lain. Kemunculan pasar barang bekas menjadi peluang besar bagi kalangan remaja yang ingin mengekspresikan dirinya menggunakan fashion dengan harga yang seminimal mungkin hingga mudah dijangkau oleh kalangan remaja.

Fenomena *Thrift Shop* semakin marak belakangan ini, menghasilkan pola perilaku yang berbeda, disebabkan populasi yang beragam dengan gaya hidup dan gaya berpakaian yang berbeda. Bisnis perdagangan barang fashion atau pakaian bekas dikenal pada zaman sekarang sebagai kegiatan *thrifting*. Istilah *thrift* identik dengan barang-barang bekas atau *second* yang berasal dari luar negeri.⁴ Pakaian bekas yang dijual pada *thrift shop* dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Adanya pengaruh dari para penggemar *fashion* yang memiliki selera yang berbeda dengan mencoba berbagai gaya serta memadukan antara beberapa jenis mode pakaian menjadikan bisnis *thrifting* pakaian bekas ini sangat diminati oleh para pelaku usaha dan tidak sedikit keuntungan yang diraup dari bisnis *thrift shop* ini.

Kehadiran para remaja penggemar fashion menjadikan pelaku usaha *thrift shop* untuk menghadirkan berbagai macam jenis busana pakaian untuk memenuhi minat pasar. Pelaku usaha *thrift* dalam memenuhi permintaan pasarnya tidak sedikit yang memanfaatkan pakaian bekas yang berasal dari negara luar yang diimpor ke Indonesia. Bisnis *thrifting* sekarang semakin marak. Sehubungan dengan hasil survei Good Stats tentang preferensi gaya *fashion* anak muda Indonesia, yang dilakukan pada 5-16 Agustus 2022 dan melibatkan 261 orang, mayoritas, atau sekitar 49,4 persen dari responden, mengatakan bahwa mereka pernah membeli pakaian bekas yang dibeli dari *thrifting*.⁵

³ Rivaldi L Saputro, *Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

⁴ Tim CNN Indonesia, *Tips Beli Baju Bekas Koleksi Preloved dan Thrift Shop*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekaskoleksi-preloved-dan-thrift-shop>, diakses pada 17 November 2022.

⁵ Naurah, *Menilik Preferensi Fesyen Anak Muda Indonesia*, diakses dari <https://goodstats.id/article/menilik-preferensi-fesyen-anak-muda-2022-sqOFi>. 20 September 2024.

Berdasarkan data dari DataIndonesia.id menunjukkan bahwa volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia relatif meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data impor pakaian bekas sebagai berikut:

Tahun	Berat (ton)	Nilai Impor (US\$)
2021	7.94	44.136
2022	26.22	272.146

Tabel 1 : Data Impor Pakaian Bekas
Sumber : DataIndonesia

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa volume pakaian bekas ke Indonesia relatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, impor pakaian bekas mencapai 7.94 ton dengan nilai 44.136 US Dollar. Sedangkan pada tahun 2022 menunjukkan volume pakaian 26.22 ton dengan nilai 272.146 US Dollar

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM jumlah UMKM pakaian yang ada di Indonesia berjumlah 67 juta pelaku UMKM.⁶ Dampak positif terhadap UMKM ialah bahwa banyak UMKM pakaian yang menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau. UMKM pakaian ini biasanya mendapatkan persediaan barang dari pasar loak, *thrift*, ataupun lewat donasi pakaian yang masih layak pakai dari masyarakat. Sedangkan dampak negatif terhadap UMKM yaitu merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal. Impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar UMKM sebesar 12-15 persen.⁷ Berdasarkan data data diatas dan dampaknya bagi UMKM. Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul: “***Thrift Shopping dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dampaknya terhadap UMKM***”. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti peneliti yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum di Indonesia terkait *thrift shopping*?
2. Bagaimanakah dampak *thrift shopping* terhadap UMKM?
3. Bagaimanakah kendala dalam mengatasi *thrift shopping* ?
4. Bagaimanakah upaya pemerintah, di dalam mengatasi *thrift shopping* di Indonesia?

⁶ INDONESIA.GO.ID, *Portal Informasi Indonesia. Menuju Data Tunggal UMKM. Data Jumlah UMKM di Indonesia*, diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm?lang=1>, diakses pada 20 Januari 2024.

⁷ Ichsan Emerald Alamsyah, (2023). Dampak Negatif Thrift Shopping Terhadap UMKM, diakses dari <https://visual.republika.co.id/berita/rrzkkz349/thrifting-dan-dampak-buruk-ke-ekonomi-indonesia>, diakses pada 20 September 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Ketentuan Hukum di Indonesia terkait *Thrift Shopping*

Perkembangan minat *fashion enthusiast* memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha, termasuk dalam sektor thrift shopping yang menyediakan pakaian bekas. Namun, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang penjualan barang bekas tanpa informasi lengkap mengenai kondisi barang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menetapkan sanksi berat bagi importir dan eksportir barang bekas yang melanggar ketentuan. Pemerintah juga mengatur larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/72015, serta revisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang menegaskan larangan tersebut.

Untuk mengawasi thrift shopping melalui internet, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengatur perizinan dan pengawasan iklan elektronik, memastikan iklan tidak melanggar hukum. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengatur larangan impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 juga mencakup perdagangan pakaian bekas, memberikan pedoman resmi mengenai kegiatan usaha ini.

b. Dampak Thrift Shopping Terhadap UMKM

Fenomena thrifting di Indonesia semakin berkembang pesat berkat pengaruh media sosial sebagai platform pemasaran dan informasi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, serta e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, telah memodernisasi cara berbelanja pakaian bekas, menjadikannya lebih mudah diakses secara online. Meskipun tren ini memberikan peluang baru, ia juga memunculkan tantangan bagi UMKM yang harus bersaing dengan produk thrifting, termasuk barang-barang bekas impor yang masuk secara ilegal. Hal ini berpotensi merugikan perekonomian negara, terutama pendapatan pajak.⁸

⁸ Suherli M.F.A.E, *Mengenal Fenomena Thrifting di Indonesia: dari Pengertian hingga Masalah yang Ditimbulkannya*, diakses dari <https://voi.id/lifestyle/263786/fenomena-thrifting-di-indonesia>, diakses pada 20 September 2024.

Data menunjukkan lonjakan signifikan dalam impor pakaian bekas ke Indonesia: dari 7,93 ton pada tahun 2021, menjadi 26,22 ton pada tahun 2022, dan melonjak hingga 122,06 ton pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 17,4 miliar rupiah. Peningkatan ini menandakan bahwa sebagian besar barang thrifting mungkin merupakan hasil penyelundupan, yang berdampak negatif pada UMKM dan potensi pendapatan negara.⁹

Tabel 2: Data Impor Pakaian Bekas

Tahun	Berat (ton)	Nilai (Rp)
2021	7.93	708.603.480
2022	26.22	4.369.304.030
2023	122,06	17,4 M

Sumber: DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>. Diakses : 18 Desember 2023

Sumber: Komunitas Hukum Bisnis FH UGM. <https://blcugm.com/2023/08/28/thrifting-dalam-perspektif-hukum-indonesia-dan-hukum-internasional/>. Diakses : 20 Maret 2024

Menurut siaran pers Kemenkop UMKM Nomor 81/Pres/SM.31/IV/2023, larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi industri tekstil domestik dan menghindari dampak negatif pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹⁰ Thrift shopping, khususnya pakaian bekas, berdampak signifikan pada UMKM di Indonesia dengan beberapa konsekuensi:¹¹

- 1) Impor pakaian bekas dapat mengurangi pangsa pasar produsen UMKM tekstil sebesar 12-15%.
- 2) Thrifting mengganggu pasar produk lokal, mengurangi keuntungan pelaku UMKM.

⁹ DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>. Diakses : 18 Desember 2023

¹⁰ HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia-bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27/>. Diakses Pada 20 Mei 2024

¹¹ REPUBLIKA. *Thrifting dan Dampak Buruk ke Ekonomi Indonesia* <https://visual.republika.co.id/berita/rrzkkz349/thrifting-dan-dampak-buruk-ke-ekonomi-indonesia>. (Diakses Pada: 14 Mei 2024)

- 3) Penjualan barang bekas dapat menggeser omset UMKM yang menjual produk lokal, mempengaruhi pendapatan mereka.
- 4) Permintaan terhadap produk UMKM mengalami penurunan.

Perbandingan harga menunjukkan bahwa produk thrift shopping, yang biasanya berharga sekitar Rp. 35.000 per item, jauh lebih murah dibandingkan produk lokal UMKM yang dijual seharga Rp. 69.000 per item. Hal ini menambah tantangan bagi pelaku UMKM yang harus bersaing dengan produk impor ilegal, berdampak buruk bagi keberlanjutan usaha mereka.

c. Kendala Dalam Mengatasi Thrift Shopping

Pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan pembenahan terhadap impor pakaian bekas untuk melindungi masyarakat dan menciptakan harmonisasi perdagangan. Meskipun pelarangan perdagangan pakaian impor bekas bukan hal baru, Kementerian Perdagangan berkomitmen menjawab persoalan masyarakat terkait isu ini. Namun, terdapat berbagai kendala dalam mengatasi praktik thrift shopping, antara lain:

- 1) **Tingginya Permintaan Konsumen**
Permintaan tinggi akan pakaian bekas karena harga yang murah dan kualitas yang layak sulit dikendalikan. Konsumen mencari terus menerus dikarenakan harga yang sangat amat murah tetapi sangat layak digunakan. Dengan pakaian bekas ini bisa membeli beberapa untuk fashion dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) **Lemahnya Penegakan Hukum¹²**
Kurangnya peraturan yang jelas dan sanksi yang lemah tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
- 3) Meskipun pemerintah telah menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak pelaku bisnis impor pakaian bekas atau thrift, masih

¹² Kompas.Id. Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor Yang Tinggi Peminat. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat> .(Diakses : 15 Februari 2024)

terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ini¹³

Luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum mempersulit pengawasan.

4) Kurangnya Evaluasi

Evaluasi terhadap larangan impor pakaian bekas masih kurang, sehingga dampaknya terhadap usaha pedagang belum sepenuhnya terantisipasi.¹⁴

5) Nilai Ekonomi Besar

Besarnya nilai ekonomi perdagangan pakaian bekas menyulitkan penanganan masalah ini.

6) Peran Pedagang di Pasar Besar

Pedagang pakaian bekas di pasar-pasar besar mengganggu penjualan produk UMKM.

7) Media Sosial dan E-Commerce

Keterlibatan media sosial dan e-commerce dalam penjualan pakaian bekas ilegal menambah tantangan.

8) Fenomena Thrifting yang Meningkat

Peningkatan fenomena thrifting, terutama selama pandemi Covid-19, membuat penanganan lebih sulit.¹⁵

9) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami dampak thrifting, memerlukan edukasi dan kampanye.¹⁶

10) Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah

¹³ KOMPAS.com. Mengapa Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas ? <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/125000065/mengapa-pemerintah-larang-impor-pakaian-bekas->. (Diakses Pada: 14 Mei 2024)

¹⁴ suara.com. Larangan Thrifting Disorot, Apa Solusi Bagi Pedagang Pakaian Bekas Impor?. <https://www.suara.com/news/2023/03/26/151712/larangan-thrifting-disorot-apa-solusi-bagi-pedagang-pakaian-bekas-impor>. (Diakses Pada : 2 Juni 2024)

¹⁵ KOMPAS.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>. Sulitnya mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat. (Diakses Pada : 2 Juni 2024)

¹⁶ Adithama, P., & Setiawan, R. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Belanja Online Pada Konsumen. Jurnal Economia, 13(2), 150-160.

Pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, personel, dan kemampuan pengawasan untuk menangani masalah ini secara efektif.¹⁷

d. Upaya Pemerintah di dalam Mengatasi Thrift Shopping di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif dari thrift shopping, antara lain:

- 1) **Dorongan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**
Kementerian Koperasi dan UKM melalui SMECO memfasilitasi UMKM untuk beralih menjual produk dalam negeri yang telah dikurasi, didukung oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank milik negara.¹⁸
- 2) **Peningkatan Patroli Wilayah Perbatasan**
Meningkatkan patroli di wilayah perbatasan dengan identifikasi titik rawan, penambahan personel, penggunaan teknologi modern, dan koordinasi antar instansi untuk mencegah impor pakaian bekas.¹⁹
- 3) **Penyitaan dan Pemusnahan**
Melakukan penyitaan dan pemusnahan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia untuk melindungi pedagang lokal dari persaingan barang bekas bermerek dengan harga murah.²⁰
- 4) **Penegakan Hukum**
Melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai langkah untuk menghapus usaha thrift shopping impor.
- 5) **Penyelidikan**
Menyelidiki penyelundupan pakaian bekas melalui pelabuhan-pelabuhan tikus.²¹
- 6) **Edukasi Kepada Masyarakat**

¹⁷ Sulisty, H. (2018). Fenomena Thrift Shopping: Antara Gaya Hidup dan Dampak Ekonomi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 67-82.

¹⁸ Media Indonesia. Ada Larangan *Thrifting* Ini Upaya Pemerintah Bantu Pelaku UMKM Terkait. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/568682/ada-larangan-thrifting-ini-upaya-pemerintah-bantu-pelaku-umkm-terkait> (Diakses Pada : 19 Maret 2024)

¹⁹ Jurnal Online Mahasiswa. <https://jom.unri.ac.id>. (Diakses pada : 20 Maret 2024)

²⁰ ANTARA. Langkah tegas Pemerintah henikan “*thrifting*” dan “*predator pricing*”. Media Indonesia. Ada Larangan *Thrifting* Ini Upaya Pemerintah Bantu Pelaku UMKM Terkait. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/568682/ada-larangan-thrifting-ini-upaya-pemerintah-bantu-pelaku-umkm-terkait> (Diakses Pada : 19 Maret 2024)

²¹ Nadila Safitri, Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). “Penghapusan Thrifting Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022”. *Tanjungpura Law Jurnal*. 42-58

Melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai dampak thrift shopping, serta menyediakan informasi dan tutorial bijak dalam berbelanja.

7) **Pemberdayaan Komunitas**

Mendorong terbentuknya komunitas atau kelompok dukungan untuk mengatasi perilaku thrift shopping.²²

8) **Pengembangan Industri Lokal**

Memberikan insentif kepada produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan barang bekas impor.

9) **Kerjasama Internasional**

Bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan ilegal barang bekas dan memastikan pemenuhan standar internasional.²³

10) **Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri**

Meningkatkan kualitas produk dalam negeri melalui program bantuan dan pendampingan bagi UMKM serta industri kreatif.²⁴

2. Analisis Data

a. Ketentuan Hukum di Indonesia terkait Thrift Shopping

1) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8**

Pasal ini tidak mampu mengatasi permasalahan thrift shopping, karena fokusnya pada hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

2) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 111 dan 112**

²² Koran Sindo. Pemerintah Dorong Edukasi Keuangan untuk Cegah Perilaku Belanja Impulsif. <https://koran.sindo.news/read/2024/06/02/5d2d3f52a3a26/pemerintah-dorong-edukasi-keuangan-untuk-cegah-perilaku-belanja-impulsif>. (Diakses Pada : 02 Juni 2024)

²³ Warta Ekonomi. (2023). "Strategi Pemerintah dalam mengatasi Maraknya Belanja Barang Bekas".

²⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Program Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri.

Pasal 111 dan 112 tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya adalah ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang bekas ilegal.

3) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1-6**

Pasal ini tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya pada larangan impor pakaian bekas untuk melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor.

4) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 18**

Pasal 18 tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya pada pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk pengawasan perizinan usaha, periklanan, dan pembinaan pelaku usaha.

5) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) D**

Pasal ini tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya pada larangan impor pakaian bekas untuk melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor.

6) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**

Peraturan ini tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya pada larangan impor pakaian bekas untuk

melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor.

7) **Kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 47742**

KBLI 47742 tidak secara langsung mengatasi permasalahan thrift shopping. Fokusnya mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas.

Terkait dengan *thrift shopping*, terdapat dasar hukum yang mendasari yaitu :

1) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8**

- a. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.
- c. Pelaku usaha yang melanggar dilarang memperdagangkan barang tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.

2) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 111 dan 112**

- a. Importir yang mengimpor barang bekas ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
- b. Eksportir dan importir yang melanggar larangan impor dapat dikenakan sanksi pidana yang serius.

3) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas**

- a. Impor pakaian bekas dilarang untuk melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan melindungi industri lokal.
- b. Pakaian bekas yang tiba di Indonesia setelah peraturan ini berlaku wajib dimusnahkan.

- c. Importir yang melanggar dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan.
- e. Peraturan ini mulai berlaku 2 bulan sejak tanggal diundangkan.

4) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 18**

Untuk mengawasi tersebarnya *thrift shopping* melalui media internet maka negara Indonesia membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 18 berbunyi “Pelaku Usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib memastikan substansi atau Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik.”

Pelaku usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan iklan elektronik wajib memastikan substansi atau iklan elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) D**

Secara khusus pada Pasal 2 ayat (3) D dijelaskan beberapa barang yang dilarang impor yang kemudian rinciannya dijelaskan pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Lebih khusus lagi, pada bagian IV angka (23) Lampiran II tersebut menyebutkan bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah Pakaian Bekas.

Dengan demikian, Impor pakaian bekas secara ilegal tidak diperbolehkan di Indonesia.

6) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**

Untuk lebih menyakinkan agar tidak berkembangnya *thrift shopping* lebih merajalela pemerintah Indonesia membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. “

Di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan angka IV Nomor 23 tersebut menyebutkan bahwa salahsatu barang yang dilarang impor adalah Pakaian Bekas dan barang bekas lainnya”. Kaitan dengan *thrift shopping* terhadap peraturan ini berarti bahwa impor Pakaian Bekas secara ilegal tidak diperbolehkan di Indonesia.

7) **Kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 47742**

Untuk mengetahui lebih jelas peraturan yang mengikat tentang *Thrift Shopping* pemerintah Indonesia membuat kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 47742 yang isinya :“Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.”²⁵

Dengan demikian, perdagangan eceran pakaian, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas yang sesuai dengan kategori usaha tersebut dapat beroperasi secara legal di Indonesia.

b. Dampak *Thrift Shopping* terhadap UMKM

c. Apakah penyebab UMKM terdampak *Thrift Shopping* di Indonesia?

²⁵ Oss-rba. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 47742. <https://oss-rba.com/kbli/47742-perdagangan-eceran-pakaian-alas-kaki-dan-pelengkap-pakaian-bekas> (Diakses Pada: 5 Maret 2024)

Di sisi lain, dengan semakin melonjaknya peminat *Thrift Shopping*, maka berpotensi memberikan dampak negatif pada pelaku kegiatan UMKM dalam penurunan jumlah penjualan, karena harus bersaing dengan produk *thrifting* yang diimpor dari luar negeri. Pelaku UMKM terancam produk lokalnya tidak laku dipasaran.

d. Hal ini dibuktikan dengan data impor pakaian bekas dari DataIndonesia.id berikut:

Tabel 4: Data Impor Pakaian Bekas

Tahun	Berat (ton)	Nilai (Rp)
2021	7.93	708.603.480
2022	26.22	4.369.304.030 ⁷¹
2023	122,06	17,4 M

Sumber : DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>.(Diakses Pada : 18 Desember 2023)

Sumber : Komunitas Hukum Bisnis FH UGM. <https://blcugm.com/2023/08/28/thrifting-dalam-perspektif-hukum-indonesia-dan-hukum-internasional/>.(Diakses Pada : 20 Maret 2024)

Dari data diatas bisa dianalisis bahwa di satu sisi larangan impor pakaian bekas tetapi masih banyak yang melakukan impor secara illegal. Disisi lain banyak sekali yang menjual pakaian bekas tetapi yang didapatkannya tidak secara import.

a. Kendala Dalam Mengatasi *Thrift Shopping*

Kendala pemerintah dalam mengatasi dikarenakan tingginya permintaan dari konsumen, besarnya nilai ekonomi perdagangan, serta lemahnya penegakan hukum menjadikan aktivitas *thrifting* menjadi sulit teratasi. Kendala pemerintah dalam mengatasi *thrift shopping* yaitu :

1) Dikarenakan tingginya permintaan dari konsumen

Karena baju bekas terbelang dijual lebih murah menjadikan konsumen terus ingin membelinya lagi. Dikarenakan dengan harga murah bisa mendapat beberapa potongan baju dan beraneka macam model yang lain untuk *fashion* setiap harinya. Besarnya nilai ekonomi perdagangan.

Analisis data menunjukkan bahwa tingginya permintaan

konsumen merupakan faktor penting yang belum sepenuhnya diatasi oleh *thrift shopping* ini.

- 2) Serta lemahnya penegakan hukum menjadikan aktivitas *thrifting* itu menjadi sulit teratasi.

Belum ada peraturan di Indonesia yang langsung tertuju menangani *thrift shopping* itu sendiri. Hanya ada beberapa pasal pendamping yang mengatur tentang larangan impor pakaian pakai bekas. Menjadikan *thrift shopping* belum bias teratasi secara maksimal.²⁶

Analisis data menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan relugasi yang jelas menjadi tantangan dalam mengatasi *thrift shopping*.

- 3) Meskipun pemerintah telah menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *thrift shopping*, masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ini.²⁷

Masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ini, dikarenakan luasnya cakupan wilayah Indonesia, kemudahan akses dan mobilitas pelaku, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum.

Analisis data menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) di Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah Indonesia, kemudahan akses dan mobilitas pelaku, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum.

- 4) Evaluasi Larangan Impor Pakaian Bekas yang Kurang

Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap larangan impor pakaian bekas untuk mengantisipasi dampaknya pada

²⁶ Kompas.Id. Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor Yang Tinggi Peminat. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat> .(Diakses : 15 Februari 2024)

²⁷ KOMPAS.com. Mengapa Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas ? <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/125000065/mengapa-pemerintah-larang-impor-pakaian-bekas->. (Diakses Pada : 14 Mei 2024)

usaha pedagang dan masyarakat.²⁸

Analisis data menunjukkan perlunya Pemerintah melakukan evaluasi lebih teliti terhadap larangan pakaian bekas. Evaluasi ini harus memepertimbangkan usaha pedagang. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang lebih tepat terhadap *thrift shopping*.

5) Nilai Ekonomi Perdagangan yang Besar

Nilai ekonomi perdagangan pakaian bekas yang besar membuat sulit untuk mengatasi masalah ini. Analisis data menunjukkan nilai ekonomi perdagangan pakaian bekas yang besar menciptakan tantangan dan peluang tersendiri bagi perdagangan.

6) Keterlibatan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar – Pasar Besar

Pedagang pakaian bekas di pasar-pasar besar juga berperan dalam mengganggu penjualan produk tekstil UMKM. Analisis data menunjukkan bahwa keberadaan pedagang pakaian bekas di pasar-pasar telah mengganggu penjualan produk UMKM. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung lebih memilih membeli pakaian bekas impor yang harganya lebih murah.

7) Keterlibatan media sosial dan e-commerce

Keterlibatan media sosial dan e-commerce dalam penjualan pakaian bekas ilegal membuat sulit untuk mengatasi masalah ini. Analisis data menunjukkan bahwa keterlibatan media social dan e-commerce dalam penjualan pakaian bekas illegal telah menyulitkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya.

8) Fenomena *Thrift*ing Yang Meningkat

Fenomena *thrift*ing yang meningkat membuat sulit untuk mengatasi masalah ini, terutama di masa pandemi Covid-19. Analisis data menunjukkan Fenomena *thrift*ing yang meningkat telah memepersulit upaya-upaya pengendalian dan pengawasan terhadap

²⁸suara.com. Larangan Thrifting Disorot, Apa Solusi Bagi Pedagang Pakaian Bekas Impor?. <https://www.suara.com/news/2023/03/26/151712/larangan-thrifting-disorot-apa-solusi-bagi-pedagang-pakaian-bekas-impor>. (Diakses Pada : 2 Juni 2024)

penjualan pakaian bekas ilegal. Hal ini berdampak pada semakin terganggunya penjualan produk UMKM.

9) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak *thrift shopping*,²⁹ dan diperlukan edukasi dan kampanye.³⁰ Analisis data menunjukkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang sangat sering diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah *thrift shopping*.

10) Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, personel, dan kemampuan pengawasan yang memadai untuk menangani masalah *thrift shopping*.³¹

Analisis data menunjukkan keterbatasan sumber daya pemerintah, baik anggaran, personel, maupun kemampuan pengawasan menjadi factor penghambat terhadap mengatasi *thrift shopping*.

b. Upaya Pemerintah di dalam Mengatasi Thrift Shopping di Indonesia

Dengan upaya ini belum bisa mengatasi *thrift shopping* dikarenakan masih banyak baju bekas yang masuk di Indonesia secara ilegal dan diperjualbelikan secara sangat terjangkau. Upaya Pemerintah di Dalam Mengatasi Thrift Shopping di Indonesia:

- 1) Kementerian Koperasi dan UKM melalui SMECO membantu fasilitasi UMKM untuk mengganti kegiatan usahanya menjual produk-produk dalam negeri yang telah Dikurasi, melalui dorongan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahunnya digulirkan pemerintah dengan sejumlah bank milik negara.³²

²⁹Wijaya, T., & Pramita, E.L. (2019) Dampak Perilaku Konsumtif Generasi Milenial terhadap Lingkungan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 21(1), 54-64.

³⁰Adithama, P., & Setiawan, R. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Belanja Online Pada Konsumen. Jurnal Economia, 13(2), 150-160.

³¹ Sulisty, H. (2018). Fenomena Thrift Shopping: Antara Gaya Hidup dan Dampak Ekonomi. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 67-82.

³² Media Indonesia. Ada Larangan *Thrift* Ini Upaya Pemerintah Bantu Pelaku UMKM Terkait. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/568682/ada-larangan-thrifting-ini-upaya-pemerintah-bantu-pelaku-umkm-terkait> (Diakses Pada : 19 Maret 2024)

Pemerintah memberikan solusi yaitu dari Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat untuk tetap memberikan ruang penjual UMKM pakaian tidak rugi dikarenakan gencarnya produk pakaian bekas yang merajalela.

Analisis data menunjukkan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (thrifting) memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat penting untuk mengatur kegiatan ini. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengambil langkah untuk menghentikan penjualan pakaian bekas impor dan menggantinya dengan produk-produk dalam negeri.

- 2) Meningkatkan patroli wilayah perbatasan menghadapi masuknya impor pakaian bekas dari Singapura³³

Pemerintah melakukan pengawasan sangat ketat terhadap wilayah perbatasan. Agar pakaian bekas tidak masuk ke wilayah Indonesia. Agar tidak merusak produk UMKM. Analisis data menunjukkan penghentian impor pakaian bekas dari Singapura dapat memiliki dampak positif pada perekonomian dan industri tekstil Indonesia. Namun, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada pedagang dan masyarakat.

- 3) Penyitaan dan pemusnahan yang dilakukan bersama beberapa kementerian dan lembaga, menjadi salah satu upaya untuk melindungi pedagang dalam negeri yang pendapatannya terganggu akibat kalah saing dengan barang bekas bermerek dan harga yang murah.
- 4) Penegakan Hukum

Penegakan hukum melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai bentuk langkah progresif untuk menghapus usaha *thrift shopping*.

Analisis data menunjukkan penegakan hukum melalui kebijakan pemberian subsidi usaha merupakan langkah progresif untuk mengaasi

³³ Jurnal Online Mahasiswa. <https://jom.unri.ac.id>. (Diakses pada : 20 Maret 2024)

tantangan yang ditimbulkan oleh *thrift* shopping dan impor bekas illegal.

5) Penyelidikan

Penyelidikan terhadap penyelundupan pakaian impor bekas melalui pelabuhan tikus.³⁴ Analisis data diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penyelidikan yang dilakukan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan penyelundupan pakaian impor bekas melalui Pelabuhan tikus

6) Edukasi Kepada Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat berupa kampanye dan sosialisasi tentang dampak *thrift* shopping, khususnya terhadap keuangan pribadi, menyediakan informasi dan tutorial yang baik dan bijak dalam berbelanja. Melalui edukasi masyarakat yang komprehensif, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak *thrift* shopping.

7) Pemberdayaan Komunitas

Mendorong terbentuknya komunitas atau kelompok dukungan untuk mengatasi perilaku *thrift* shopping.³⁵ Pemberdayaan komunitas, diharapkan dapat membantu individu yang mengalami permasalahan terkait dengan *thrift* shopping untuk mengatasi kebiasaan belanja yang tidak bijak

8) Pengembangan Industri Lokal

Pemerintah mendorong pengembangan industri lokal dengan memberikan insentif bagi produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka sehingga dapat bersaing dengan barang bekas impor.

Melalui upaya pengembangan industri lokal yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan daya

³⁴ Nadila Safitri, Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). "Penghapusan Thrifting Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022". Tanjungpura Law Jurnal. 42-58

³⁵ Koran Sindo. Pemerintah Dorong Edukasi Keuangan untuk Cegah Perilaku Belanja Impulsif. <https://koran.sindo.news/read/2024/06/02/5d2d3f52a3a26/pemerintah-dorong-edukasi-keuangan-untuk-cegah-perilaku-belanja-implusif>. (Diakses Pada : 02 Juni 2024)

saing produk dalam negeri dan mengurangi dampak negative dari maraknya thrift shopping.

9) Kerjasama Internasional

Pemerintah bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan illegal barang bekas dan memastikan standar internasional terpenuhi. Kerjasama Internasional yang efektif diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi perdagangan illegal barang bekas, termasuk pakaian impor bekas

10) Peningkatan Kualitas Produk dalam Negeri

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas prduk dalam negeri melalui beberapa program bantuan dan pendampingan bagi UMKM serta industri kreatif.³⁶ Melalui upaya peningkatan kualitas produk dalam negeri yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk domestik.

3. PENUTUP

1. *Thrift shopping* atau aktivitas jual beli pakaian bekas telah menjadi tren di kalangan anak muda Indonesia dengan alasan harga terjangkau dan mengikuti gaya hidup berkelanjutan. Data menunjukkan pada tahun 2022, volume impor pakaian bekas mencapai 26,22 ton dengan nilai \$272,146
2. Dari sisi regulasi, impor dan peredaran pakaian bekas di Indonesia sebenarnya dilarang berdasarkan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/72015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1-6, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 18, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) D, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

³⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Program Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri.

Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 47742. Namun aktivitas thrift shopping tetap marak karena tingginya permintaan konsumen, dan

3. Aktivitas thrift shopping berdampak negatif terhadap pelaku UMKM pakaian lokal karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Diperkirakan impor pakaian bekas memangkas pangsa pasar UMKM sebesar 12-15%.
4. Kendala utama dalam mengatasi thrift shopping adalah karena tingginya permintaan konsumen, lemahnya penegakan hukum dan menindak pelaku *thrift shopping*, masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ini, evaluasi larangan impor pakaian bekas yang kurang, nilai ekonomi perdagangan yang besar, keterlibatan pedagang pakaian bekas di pasar pasar besar, keterlibatan media sosial dan e-commerce, fenomena thrifting yang meningkat, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya pemerintah.
5. Upaya pemerintah antara lain mengajak pelaku usaha thrift beralih ke penjualan produk lokal dengan skema reseller/dropship, bantuan pembiayaan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum impor pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dedy Siswanto. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian : Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Khoiri, Achmad. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press).
- Raharjo. Satjipto. (2016). *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Somad, Abd.. (2018). *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Tim Visi Yustisia. (2018). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*. (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka).

Publikasi

- Afrinal, A., & Darmawan, A. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.7. No.1 (2022).
- Anwar, TA, Andini, S., Siregar, SR, & Saragih, SDB. *Proses Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Perceraian*. PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol.1. No.2 (2021).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2021).
- Dewi, A. *Perlindungan HAM Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol.1. No.2 (2022).
- Ibrahim, R. S. *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum. Vol.6. No.2 (2018).
- Iksan, A. *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.9. No.1 (2020).
- Kumoro, R. Y. S. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*. Lex Crimen Vol.6. No.2 (2017).
- Lailani, I., *Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian*. Disertasi Dokter, Universitas Mataram.
- Liburan, M. *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.1 (2024).
- Limbati, T. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen. Vol.3. No.3 (2014).

- Pratama, R. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Tunjangan Anak Pasca Perceraian dalam Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)*. Jurnal Hukum Cerdas. Vol.2. No.2 (2024).
- Mark Fisher. (2024). *Edinburgh International Children's Festival Review – Sensory Magic And Complex Ideas Made Fun*. Guardian Media Group, British Multinational Mass Company.
- M. Thahir Maloko dan Arif Rahman. (2020). Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. No.2 (2020).
- Wardhani, K. A. P. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum (2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.